

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan menangani dan menerapkan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terjerat tindak pidana. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan rentan terhadap kinerja dalam mengayomi serta mengawasi situasi yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sangat berperan dalam membina, memelihara, serta menjaga psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berupaya membina Warga Binaan menjadi manusia yang dapat berguna setelah keluar dari lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.¹ Lembaga Pemasyarakatan berupaya bekerja secara maksimal dengan memberikan hak Warga Binaan sesuai kebutuhan hidupnya.

Menurut hasil penelitian dari Donny Michael bahwa, Lembaga Pemasyarakatan berupaya memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan supaya hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan berupaya dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan meski terdapat faktor yang dapat menghambat dalam prosesnya. Faktor penghambat dalam menerapkan hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni, keterbatasan anggaran, banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana, dokumen yang dimiliki belum memenuhi syarat, serta dinamika hukum yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung adalah koordinasi antara instansi baik, berkas yang terpenuhi,

¹ Mambang I. Tubil, dan Heny Oktaviasari, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya di Palangkaraya, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1, (April 2015), h. 22

dan memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.² Lembaga Pemasyarakatan telah mempersiapkan hak asasi manusia sesuai kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Sewaktu waktu Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Hal tersebut tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya. Selain itu, mengembalikan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³

Manusia mempunyai kebutuhan yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kebahagiaan dirinya. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia dalam melakukan banyak kegiatan dan aktivitas hingga mampu memenuhi semua kebutuhannya tersebut. Faktor kebutuhan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain adalah dapat menjadikan manusia untuk melakukan perbuatan amoral yang sangat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Perbuatan amoral yang dimaksud di sini adalah seperti melakukan tindak

² Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol. 6, no. 2, (Desember 2015), h. 15

³ Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan tentang Perlindungan Negara*, Tesis Pascasarjana, (Padang: Universitas Andalas, 2011), h. 7

pidana kejahatan yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum negara dan hukum agama.

Pelaku tindak pidana berupaya melakukan suatu perbuatan yang terlarang sehingga dapat dipidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku disengaja atau tidak maka harus dilakukan penjatuhan hukuman supaya terpelihara tertib hukum. Jenis tindak pidana yang dilakukan antara lain yaitu, tindak pidana pencurian, pembunuhan dan aborsi, penipuan, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, penyuapan, tindak pidana di bidang kesusilaan, perdagangan orang, perjudian, pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ini yang kerap terjadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya karena kondisi terpaksa, adanya tekanan, berada dalam suatu tekanan pihak tertentu, dan lain sebagainya.⁴

Pemidanaan dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan hasil pemeriksaan, ketelitian, dan suatu perkara yang diperbuat oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan tersebut maka menjadi suatu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengambilan suatu keputusan bagi Hakim memerlukan prinsip asas hukum.⁵ Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dengan pertimbangan Hakim yang berpedoman pada undang-undang serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Pemidanaan diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, begitu pula dengan hukuman yang diberikan. Penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh hakim

⁴ Mizan Andesta, Motivasi Para Napi terhadap Perilaku Kejahatan Studi Kasus di Lapas Lambaro Aceh Besar, <http://library.ar-raniry.ac.id>, diakses pada 24 Juni 2023

⁵ Juara Munthe, Prasetyo Sidi Purnomo, Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras yang Terjadi di Kabupaten Sleman, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada 24 Juni 2023

berdasar pada undang-undang yang diterapkan di Indonesia.⁶ Oleh karena itu, pelaku ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan dengan segala pemenuhan hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan berupaya melakukan pembinaan untuk membentuk kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Meski masih ada yang belum sesuai dikarenakan kurangnya jumlah pegawai yang ada, pembinaan yang sudah sesuai disini adalah diberikannya kesempatan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melakukan asimilasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan. Sedangkan yang masih belum sesuai adalah belum dilakukannya asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan asimilasi sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, kendala-kendala tersebut berasal dari faktor terisolasi yaitu, ada beberapa pengunjung yang mengucilkan dan memandang sebelah mata keberadaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa, dalam hal ini terdapat pengunjung yang memanfaatkan asimilasi warga binaan pemasyarakatan. Untuk kepentingan pribadinya seperti pengunjung menitipkan handphone untuk dipergunakan sebagai keperluan warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Konsep rehabilitasi dalam pemasyarakatan yaitu, dengan mengembalikan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan itu ke masyarakat dengan perilaku yang baik dan lebih berguna bagi

⁶ Nabain Yakin, Tujuan Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, h. 30

⁷ Yulita Haryani, dan Rd. Henda, Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, *Jurnal: Hukum Responsif*, vol. 10, No. 1, Februari 2019, h. 44

masyarakat, bangsa, dan negara. Proses rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan yang dilakukan, salah satunya dengan memberikan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti mampu diperkerjakan. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya. Tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perhatian akan hukum merupakan suatu pembicaraan mengenai hubungan antara manusia yang menuntut adanya suatu keadilan. Pembicaraan akan hukum tidaklah hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal akan tetapi perlu juga dilihat sebagai ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya. Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini merupakan suatu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Namun, meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di balik tembok penjara. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu, penyimpangan seksual, penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan cara yang dikenal dengan homoseksual, hubungan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin, dan hubungan seksual di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin.⁸

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer manusia yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 36

⁸ A. Josias Simon R, Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 12

Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan di dalamnya setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan, dengan pasangan yang sah. Kemudian diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana dan informasi terkait hal tersebut. Maka dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan, pembinaan, pendidikan dan berhak akan pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan kebutuhan seksual juga diakui dalam instrumen internasional seperti di dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*, dan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights*. Maka penyediaan *conjugal visit* merupakan salah satu *alternative* yang baik bagi pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan.⁹

Hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: Warga Binaan Pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai agamanya, menjaga kesehatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan pengurangan pidana (remisi), kesempatan berasimilasi, memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak lain sesuai aturan undang-undang. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

⁹ Ni Nyoman Ome Tania Langden, dan I Nengah Suantra, Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana, <http://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 24 Juni 2023

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.¹⁰ Hal tersebut dilakukan demi memenuhi hak asasi manusia sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi beberapa faktor yakni, petugas, sarana prasarana, program pembinaan sesuai minat dan bakat Warga Binaan, serta menerapkan keadilan sesuai aturan.¹¹ Kebebasan dasar manusia telah diatur dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni, hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak dalam pemerintahan, kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak. Namun, dalam perlindungan HAM terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan berupaya untuk dapat terpenuhi secara maksimal.¹² Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk mengayomi masyarakat yang terjerat kasus hukum supaya sadar dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Dalam Islam permasalahan peraturan, kebijakan ataupun kesepakatan termasuk dalam kajian *siyasaah* khususnya *siyasaah dusturiyyah*, hukum tata negara islam atau *siyasaah* merupakan ilmu yang membahas hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat serta negara menggunakan segala bentuk aturan, serta keputusan yang dirancang oleh pemegang kekuasaan yang sekaras dengan fondasi serta ruh syariat untuk menciptakan kemaslahatan umat. Secara teori terkait isu-isu tersebut di atas

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

¹¹ Vanessa Sandra, Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap Kinerja Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sleman, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, vol. 1, no. 1, Desember 2016, h. 1

¹² Sri Hartini, Anang Priyanto, dan Iffah Nurhayati, Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 27, no. 2, Juli 2015, h. 287

berhubungan dengan kemaslahatan yang bisa di capai dengan berbagai cara.¹³

Siyasah dusturiyyah yaitu *siyasah* merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁴

Selanjutnya juga *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Djazali berpendapat bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam *siyasah dusturiyyah* salah satunya mengenal lembaga khusus yang dinamakan *wilayah al-mazalim*, bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 40-41.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 177.

Dasar hukum *wilayah al-Mazalim* berdasarkan al-qur'an dan hadist, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَحْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَحَرَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Surah Al-Nisa: 135)."

Ayat di atas menjelaskan betapa Islam sangat menekankan keadilan, memutuskan segala sesuatu berlandaskan karena Allah dengan kejujuran dan tidak mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan dalam *syari'at*.

Agama Islam sangat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia terkait kasus yang bersinggungan dengan pencederaan terhadap hak warga negara. Warga negara yang memiliki hak konstitusionalnya perlu dilindungi agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang tentang bagaimana cara penyelesaian masalah

¹⁶ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

constitutional complaint dan *constitutional question* sebagai bentuk penghormatan hak konstitusional warga negara, juga merupakan wadah bagi warga negara untuk dapat mengadukan persoalannya.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan berdasarkan sudut pandang *Fiqh Siyasa*, yakni lebih khususnya pada kajian *siyasa dusturiyah* yang membahas mengenai penetapan hukum. Bagaimana UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan tersebut dapat sejalan dengan ajaran agama Islam, yang diketahui bahwa Agama Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia, apakah UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam khususnya dalam hal *Siyasa*. Berdasarkan latar belakang uraian tersebut penulis tertarik meneliti skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Kinerja Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Perspektif *Siyasa dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diperoleh beberapa masalah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Kinerja Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasa dusturiyah* Terhadap Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Kinerja Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Kinerja Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah dusturiyah* Terhadap Analisis Yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Kinerja Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Binaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi hingga dapat menambah pengemabangan pengetahuan hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi ide atau gambaran teoritis terkait Pasal 3 Tentang Asas Sistem Pemasarakatan Dalam Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Perspektif *Siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peniliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya Kemenkumham dalam mengambil kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan serta sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan pemikiran dalam rangka mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya tentang pemasyarakatan.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dari Ni Kadek Diah Rahma Gayatri yang berjudul Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja¹⁷. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisis mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan overcapacity di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami overcapacity hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara

¹⁷ Ni Kadek Diah Rahma Gayatri, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemsyarakatana di Lembaga pemsyarakatan Kelas IIB singlaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemsyarakatan ini harus dilakuan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jinani Firdausiah yang berjudul implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemsyarakatan perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsyarakatan (Studi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Probolinggo)¹⁸. Penelitian ini memiliki kesimpulan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Probolinggo belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hakhak Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Probolinggo ialah adanya overcapacity yang menimbulkan kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak, seperti, ruang kegiatan terbatas, kamar hunian yang bertumpuk dan kumuh, fasilitas sarana dan prasarana yang mengalami overload. Namun Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB berupaya melaksanakan upaya penunjang fasilitas sarana-prasarana, inovasi layanan dan penguatan sistem pemsyarakatan.

Ketiga, yakni penelitian yang dilakukan oleh Doris Rahmat yang berjudul Fungsi Lembaga Pemsyarakatan Dalam Pembinaan

¹⁸ Jinani Firdausiah, *implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemsyarakatan perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsyarakatan (Studi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan¹⁹. Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis sampaikan di atas memiliki persamaan mengenai analisis Undang-Undang tentang pemasyarakatan, namun terdapat perbedaan yang menjadi fokus penelitian yang penulis teliti yakni pada kajian asas sistem pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang no 12 tahun 1995, berubah menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 2022 khususnya yang terdapat pada pasal 3. Terlebih lagi penulis menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyasa* sebagai pisau analisisnya sehingga menjadi pembeda dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian

¹⁹ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal: Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021

memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara-cara ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum jenis ini sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

1) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 118

²¹ Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h

hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau doktrin hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2) Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengenali lebih dalam mengenai konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lain atau antar undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum²² dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,²³ bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan.

²² Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), h 118

3) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, yang terdiri dari buku-buku, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas Undang-Undang, menelaah buku-buku, media online majalah artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²⁵ Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), h 201

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 33

diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah ini dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara satu bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori -teori yang berkaitan dan mencakup teori Perundang-undangan, teori Hak Azazi Manusia, dan teori *Siyasah dusturiyah*.

BAB III : Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Pasal 3 Tentang Asas Sistem Pemasarakatan Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Perspektif *Siyasah dusturiyah*. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dijelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran yang dapat diberikan oleh penulis.